

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan untuk menggambarkan arti kebebasan akan pilihan atau tindakan namun makin banyak ia dibahas makin terasa sulit untuk mencari contoh bagaimana bentuk sempurnanya, dari hal tersebut juga digelar dalam bentuk negara yang dimana memakai demokrasi sebagai sistem politiknya kemudian untuk memenuhi tatanan kepolitikan demokrasi secara sempurna. Di Indonesia pencarian terhadap bentuk demokrasi yang sempurna terus digelar, baik pada arah implementasi sistem politik maupun kajian akademik. Dalam arah akademik, sejumlah makalah dibahas habis dalam berbagai seminar. Sejumlah buku, artikel pidato para pakar dan politisi, telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, koran dan majalah umum.

Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu. Demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Penilaian bernilai tidaknya suatu pendapat semata-mata didasarkan pada isi pendapatnya bukan siapa yang berpendapat. Prinsip demokrasi juga mengajarkan bahwa perbedaan cara hidup karena perbedaan cara memandang hidup (ideologi) sebagai sesuatu yang lumrah. Tidak bisa dipisahkan karena seseorang berbeda ideologi dengan umumnya anggota masyarakat maka ia dikucilkan.¹

¹ Nuraini Latuconsina, “Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, FISIP Univ. Pattimura, Ambon, Vol. 7 No. 2 Oktober 2013, hlm. 12

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita.

Walaupun praktek demokrasi di era transisi ini belum berjalan sebagaimana mestinya, tetapi diskursus mengenai demokrasi telah cukup berkembang, sehingga diskusi mengenai demokrasi tidak cukup lagi dengan bahasa umum yang abstrak. Kini diperlukan pembahasan demokrasi yang lebih elaborative dan kreatif, dengan menelaah semua elemen yang membentuknya seperti *civil society*.²

Berbicara tentang demokrasi juga tidak bisa dipisahkan dari *civil society*, keduanya saling berhubungan satu dengan lainnya. Didalam demokrasi bisa kita katakan terdapat *civil society*, sebaliknya dalam *civil society* terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika *civil society* kuat maka demokrasi akan tetap berlangsung, demokratisasi pada dasarnya adalah pemberdayaan *civil society*, misalnya kebersamaan dan upaya untuk pelaksanaan

² Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 76.

segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku.³

Mewujudkan demokrasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat maka munculah gerakan sosial yang tergabung dalam organisasi, asosiasi, dan kelompok - kelompok kepentingan yang dibuat di luar pengaruh pemerintah dan juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pemerintah, sesuai dengan visi misi yang mereka bawa. Dalam mewujudkan bentuk pemberdayaan masyarakat peneliti telah mengumpulkan beberapa kasus atau fenomena yang terjadi di Indonesia kemudian yang diteliti lebih lanjut oleh Beni Bagus Siswanto⁴, yakni penolakan kelompok masyarakat terhadap kebijakan daerah kasus terhadap pelaksanaan kebijakan penataan PKL di alun – alun Kabupaten Lumajang, lalu temuan dari Novie Indrawati Sagita⁵ adanya gerakan kelompok kepentingan dalam pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bandung Utara, dari dua kasus tersebut peneliti melihat adanya bukti nyata dimana *civil society* berhasil dalam mempengaruhi pemerintah dalam hal kebijakan dan tercapainya tujuan dari awalnya gerakan itu muncul.

Kemudian di tingkat lokal di wilayah Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang tahun 2017 lalu terjadinya gerakan penolakan dari Aliansi Masyarakat Minang terhadap krematorium Himpunan Bersatu Teguh (HBT) yang peneliti asumsikan sebagai suatu gerakan yang mewujudkan adanya *civil society*

³ Nuraini Latuconsina, *Loc.cit*, hlm, 15

⁴ Beni Bagus Siswanto, *Penolakan Kelompok Masyarakat Terhadap Kebijakan Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penataan PKL Di Alun-Alun Kabupaten Lumajang)*, Skripsi: Fisip Universitas Jember.

⁵ Novie Indrawati Sagita, *Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan Dalam Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2 Oktober 2016:96-106

dalam wadah demokrasi lokal di Indonesia. Gerakan penolakan Aliansi Masyarakat Minang yang terdiri dari Forum Masyarakat Minang (FMM) dan Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) terhadap keberadaan krematorium Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Kota Padang, adanya penolakan atau pertentangan akan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman.

Krematorium merupakan alat pembakaran jenazah yang digunakan dalam ritual kremasi oleh etnis tionghoa, kremasi merupakan penerapan pelepasan jenazah dengan cara dibakar hal ini biasa dilakukan di rumah ahli waris ataupun di rumah duka yang dikelola oleh sebuah yayasan adat,⁶ melihat kasus yang terjadi di Kota Padang yang dimana terjadinya penolakan keberadaan krematorium yang dikelola oleh Himpunan Bersatu Teguh (HBT).

Sedangkan yang dimaksud dengan Himpunan Bersatu Teguh merupakan salah satu organisasi masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Kota Padang, Himpunan Bersatu Teguh dipimpin oleh Andreas Sofiandi yang berlokasi Jln. Kalenteng No. 240C RT 01 Kel. Rawang Batang Arau Kec. Padang Selatan salah satu tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu sebagai kebutuhan masyarakat etnis Tionghoa dan salah satunya dalam urusan ibadah yakni pemakaman.

Terjadinya orasi di depan rumah duka HBT dengan puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang dan Komite Penegak Syariat Islam. Orasi tersebut menyuarakan penolakan keberadaan krematorium di pemukiman

⁶ Depi Madona, "Ritual Etnis Tionghoa di Rumah Duka Rumbai Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, FISIP Univ.Riau, Pekanbaru, Vol.4 No. 2 Oktober 2017, hlm. 1

penduduk.⁷ Adanya upaya penentangan terkait keberadaan krematorium tersebut yang sejatinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 9 Tahun 1987 tersebut tentu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh begitu saja.

Hal tersebut terbukti dengan adanya tanggapan langsung dan tegas dari Walikota Kota Padang yaitu Mahyeldi Ansharullah yang meminta pengelola krematorium di Jalan Kelenteng, Padang Selatan untuk menghetikan sementara operasionalnya.⁸ Artinya, ada hasil yang jelas dari masyarakat yang mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kota Padang. Gerakan penolakan dari berbagai aliansi tersebut sejatinya merupakan bentuk nyata dan eksistensi fungsi kekuatan politik *civil society* yang ada di Indonesia dan Kota Padang pada khususnya.

Kekuatan politik merupakan institusi formal ataupun informal yang mampu mempengaruhi pembuatan keputusan, serta menentukan bentuk keputusan politik sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain kekuatan politik selalu memiliki kecenderungan untuk terlibat secara politik di dalam sistem politik.⁹

Adapun beberapa kekuatan politik yang terdapat di Indonesia sejak Orde reformasi diantaranya:

1. Partai Politik
2. Militer
3. Birokrasi
4. Kelompok Kepentingan
5. Media Massa
6. Pemuda dan Mahasiswa

⁷ Pos Metro Padang, “Generasi Emas 212 Tolak Krematorium! Wali Kota Padang Takciuh?”, Kamis 23 Maret 2017, dilihat: (<http://posmetropadang.co.id/generasi-emas-212-tolak-krematorium>). diakses pada Selasa 11 April 2017 pada pukul 18.00 WIB

⁸ *Ibid.*,

⁹ Asrinaldi, *Kekuatan politik Di Indonesia*, Yogyakarta : Tiara Wacana, hlm, 28.

¹⁰ *Ibid.*, hlm:178-229

7. Kelas Menengah
8. Kelompok Buruh
9. Ornop

Dari sembilan kelompok kekuatan politik tersebut, peneliti sangat menarik melihat bagaimana kelompok kepentingan dalam menjadi bagian kekuatan politik di Indonesia sendiri. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok kepentingan semakin lama menjadi kebutuhan masyarakat terutama di negara yang sistem demokrasinya sedang berkembang.

Dengan adanya tanggapan langsung dan tegas dari Walikota Kota Padang yang meminta pengelola krematorium di Jalan Kelenteng, Padang Selatan untuk dihentikan sementara operasionalnya juga tidak terlepas dari peran penting kelompok kepentingan yang peneliti maksud dalam hal ini ialah Forum Masyarakat Minang dan Komite Penegak Syariat Islam yang telah melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Kelompok kepentingan memiliki pengertian sebagai sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki sistem yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. kepentingan pada dasarnya asosiasi manusia yang terorganisir.¹¹

Dalam sistem politik, sebagaimana teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan memiliki fungsi

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm, 140

artikulasi, yakni memperkuat dan mengefektifkan penyampaian aspirasi atau tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain fungsi artikulasi, kelompok kepentingan juga menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah.¹²

Di samping itu, salah satu definisi lain mengenai kelompok kepentingan adalah Suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (*an organization that attempts to influence public in a specific area of importance its member*).¹³

Dalam penyampaian kepentingan, kelompok kepentingan bisa jadi berubah menjadi kelompok penekan apabila upaya penyampaian tuntutan disampaikan secara intensif dengan cara melancarkan taktik-taktik dan tekanan politik yang luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga pemerintah maupun pejabat politik bersedia menyetujui tuntutan mereka. Ada pun taktik atau strategi gerakan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dalam menyampaikan tuntutannya melalui cara-cara sebagai berikut :¹⁴

1. Menyampaikan tuntutan atau aspirasi kepada partai politik
2. Partisipasi dalam proses perumusan kebijakan
3. Melakukan lobby dan negosiasi kepada pejabat politik
4. Memanfaatkan hubungan pribadi dengan elit politik
5. Penyampaian kritik dan aspirasi melalui media massa
6. Gerakan non konvensional yakni bentuk partisipasi politik dengan cara melakukan kekerasan seperti melakukan demonstrasi, aksi mogok, memblokir jalan, konvoy besar - besaran dan melakukan tindak kekerasan lainnya.

¹² Novie Indrawati Sagita, "Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan dalam Pengawasan Pengendalian pemanfaatan Ruang kawasan Bandung Utara", Jurnal Ilmu Pemerintahan, FISIP Univ. Padjajaran, Bandung, Vol. 1 No. 2 Oktober 2016, hlm. 3

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm, 383

¹⁴ Novie Indrawati Sagita., *loc.cit.*

Berdasarkan taktik atau strategi gerakan di atas, efektifitas pelaksanaan peran kelompok kepentingan sangat bergantung pada intensitas gerakan, dukungan masyarakat terhadap isu yang dilontarkan, kekuatan argumen dan komunikasi dalam lobby dan seberapa besar kemampuan mengumpulkan massa yang sebanyak – banyaknya sebagai sumber kekuatan gerakan dalam melakukan tekanan sehingga memaksa pemerintah untuk mengikuti tuntutan dari kelompok kepentingan.

Di lihat dari kasus yang peneliti teliti terdapat proses penolakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai kelompok kepentingan, kelompok kepentingan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman demi Melaksanakan Kepentingan suatu Kelompok, antara lain Forum Masyarakat Minang (FMM) dan Komite Penegak Syariat Islam (KPSI).

Isi dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 yang mengatur tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang dimana dalam pasal 3 ayat 2 yang mengatur penetapan rencana pembangunan daerah/ rencana tata kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁵

1. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk.
2. Menghindari penggunaan tanah yang subur.
3. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
4. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan-lebihan.

Dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan kondisi di lapangan sangat berbeda dimana surat izin usaha yang dimiliki Himpunan Bersatu Teguh (HBT)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. 1987. Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia No.197

selaku pengelola krematorium di kelurahan Pasar Gadang tidak sesuai atau berbeda, dimana lokasi yang tertera pada Jalan Klenteng No. 240 C RT 05 RW 01 Kecamatan Padang Selatan sedangkan kondisi di lapangan dimana keberadaan Krematorium berada pada Jalan Pasar Borong III Kecamatan Padang Selatan, Maka hal tersebut telah melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah di atur Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1987 pasal 3 ayat 2 point 1 dan 3 dimana keberadaan krematorium berada di dalam wilayah padat penduduk dan tidak memperhatikan keserasian dan kelarasan lingkungan hidup.

Hal tersebut diperkuat dari temuan data awal wawancara dengan Roni Aulia selaku wakil koordinator gerakan yang dinamakan aliansi masyarakat minang terdiri dari FMM dan KPSI mengatakan bahwa ;

“...tujuan gerakan kami adalah menolak secara tegas dengan adanya keberadaan krematorium (Tempat Pembakaran Jenazah) milik Himpunan Bersatu Teguh (HBT) karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3 a, yang berada dekat dengan kawasan masjid kami yang mengganggu ketenangan atau ketentrangan peribadatan jama'ah Masjid”

Melihat bagaimana proses dan munculnya penolakan yang dilakukan Aliansi masyarakat Minang terhadap krematorium Himpunan Bersatu Teguh di Kota Padang yaitu dengan alasan menyalahi aturan tentang Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3 a yang kemudian juga mengganggu ketentrangan peribadatan jama'ah mesjid, dengan alasan tersebut gerakan ini muncul dan kemudian melakukan beberapa strategi untuk menolak diantaranya yakni demonstrasi di depan rumah duka Himpunan Bersatu teguh.

Terjadi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Minang mendapatkan respon dari pemerintah daerah yakni adanya tanggapan langsung dan tegas dari Walikota Kota Padang yang meminta pengelola krematorium Himpunan Besatu Teguh di Jalan Kelenteng, Padang Selatan untuk dihentikan sementara operasionalnya, kemudian dilakukannya mediasi oleh Walikota Padang serta mengundang pihak – pihak yang terkait antara lain Himpunan Bersatu Teguh dan Aliansi Masyarakat Minang yang terdiri dari FMM dan KPSI.

KPSI (Komite Penegak Syariat Islam)

Komite Penegak Syariat Islam merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meluruskan dan memberikan contoh bagaimana selayaknya menjadi umat islam yang seutuhnya, adapun tujuan berdiri KPSI untuk menegakan syariat Islam di daerah Sumatera Barat khususnya Kota Padang.¹⁶

Forum Masyarakat Minangkabau (FMM), Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) merupakan kumpulan organisasi-organisasi masyarakat Minangkabau yang terkabung dalam kasus penolakan keberadaan Rumah Sakit Siloam di kota Padang, dimana secara struktural organisasi Forum Masyarakat Minangkabau dipimpin oleh Masfar Rasyid dan mempunyai dua wakil yaitu wakil satu oleh Ibnu Akhil D. Ghani dan wakil dua oleh Irfiandi Abidin.¹⁷

Dari wawancara awal dengan Roni Aulia menyatakan bahwa Aliansi Masyarakat Minang terbentuk didasarkan atas tujuan yang sama dan berorientasi

¹⁶ Rudi Hartono, “Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Sumatera Barat”, Skripsi: FIB Universitas Andalas.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Irfianda Abidin pada tanggal 11 Juni 2018 pada pukul 14.20 Wib di Masjid Babussalam Kelurahan Ulak Karang.

pada isu kebijakan serta didasarkan atas etnis dan agama seperti peneliti temukan dilapangan :

“...ya kami terbentuk karena memiliki semangat yang sama, baik FMM dan KPSI semuanya punya semangat yang sama, kami melakukan aksi karena kami tidak terima pihak HBT dengan sepihak tetap melakukan kegiatan krematorium yang mengganggu masyarakat setempat khususnya peribadatan jama'ah Masjid”.¹⁸

Dari ketiga kelompok kepentingan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam pembagian yang di jelaskan ke dalam teori Gabriel A. Almond yang mengatakan adanya empat pembagian kelompok kepentingan, dengan penjabaran teori Gabriel A. Almond ketiga kelompok kepentingan tersebut termasuk ke dalam kelompok kepentingan non-asosiasional dikarenakan mempunyai ciri khas dalam pembentukan anggota dan landasan munculnya dari kelompok tersebut, yakni mempunyai kesamaan etnis, suku dan agama.



¹⁸ Hasil wawancara dengan Roni Aulia pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 16:00 Wib di Masjid Raya Sumpur Kelurahan Pasa Gadang.

B. Rumusan Masalah

Kelompok kepentingan merupakan salah satu bentuk kelompok masyarakat tertentu yang menyalurkan kepentingan untuk mendukung sistem politik yang sedang berlangsung, masyarakat tertentu dalam kelompok kepentingan merupakan masyarakat yang sadar akan berpartisipasi dalam menyalurkan tuntutannya untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem politik tersebut.

Penolakan merupakan salah satu cara kelompok kepentingan untuk menyalurkan kepentingannya yang bertujuan untuk mencapai dari tujuan kepentingan tersebut. Fenomena politik yang terjadi yakni adanya gerakan penolakan dari aliansi masyarakat terhadap keberadaan krematorium di Kota Padang, Krematorium merupakan alat pembakaran jenazah yang dikelola oleh Himpunan Bersatu Teguh.

Penolakan tersebut tercemin di dalam petisi yang dikeluarkan oleh Aliansi Masyarakat Minang yang berisikan sebagai berikut:

1. Kami menolak keberadaan krematorium karena terlalu dekat dengan masjid yang berada dalam kelurahan kami yaitu masjid Muhammadan dan mengganggu ketenangan/ketentraman peribadatan jama'ah masjid tersebut.
2. Berada di tengah kepadatan warga dan telah menimbulkan keresahan warga kelurahan kami yang berada dekat lokasi krematorium tersebut dan ini melanggar peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1987 pasal 2 ayat 3.a. tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
3. Kami tidak menginginkan lagi terjadinya intimidasi dan intervensi terhadap warga kelurahan kami yang menolak keberadaan krematorium tersebut dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.
4. Kami tidak bertanggung jawab atas tindakan apapun yang terjadi apabila petisi ini tidak diindahkan.¹⁹

¹⁹ Arsip Petisi Warga Pasa Gadang Aliansi Masyarakat Minang (FMM dan KPSI) dapat dilihat di lampiran 1

Penolakan ini merupakan adanya pertentangan kepentingan masyarakat terhadap krematorium tersebut, dari peristiwa tersebut adanya pengaruh yang di hasilkan yaitu sikap yang di ambil oleh Mahyeldi Ansarrullah sebagai Walikota Padang yaitu meminta kepada pengelola kematorium di Jalan Kelenteng, Padang Selatan untuk menghentikan sementara operasionalnya.²⁰

Gerakan penolakan ini terjadi Pada Tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang dan Komite Penegak Syariat Islam melakukan orasi penolakan di depan rumah duka HBT dalam isi orasi tersebut adanya kepentingan kelompok tersebut untuk menutup usaha pengelola krematorium.²¹ Ketua Forum Masyarakat Minang sekaligus koordinator aksi Irfianda Abidin, mengatakan dilakukan aksi tersebut karena menganggap HBT telah memaksakan kehendak sendiri dengan tetap melakukan pengelolaan kremasi.²²

Sehubung dengan terjadinya peristiwa tersebut adanya tanggapan langsung dan tegas dari Walikota Kota Padang yaitu Mahyeldi Ansharullah yaitu dengan meminta pengelola krematorium di Jalan Kelenteng, Padang Selatan untuk menghentikan sementara operasionalnya. Pada Tanggal 25 April 2017 diadakan mediasi dan musyawarah dengan para tokoh adat masyarakat Minang dan Ormas Islam di kediaman dinas Walikota Padang dan kemudian Bapak Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah meminta pendapat kepada tokoh adat, ormas Islam dan

²⁰Infonusantara.net, “Walikota padang mintak pihak HBT hentikan operasional” (<http://www.infonusantara.net/2017/03/walikota-padang-mintak-pihak-hbt>). diakses pada tanggal 11 April 2017 pukul 13:21 Wib.

²¹ Pos Metro Padang, “Generasi Emas 212 Tolak Krematorium! Wali Kota Padang Takciuh?”,
Ibid.,

²² *Ibid.*,

pengelola HBT,²³ setelah dilakukannya mediasi kemudian menghasilkan beberapa keputusan antara lain pengelolaan krematorium dipengang oleh klenteng See Hin Kiong dan pemindahan lokasi krematorium dipindahkan hal ini juga disepekat oleh Himpunan Bersatu Teguh.²⁴

Hal tersebut tentu saja memperlihatkan bagaimana kekuatan politik dalam hal ini kelompok kepentingan memberikan peran dan sumbangsih nyata dalam menyampaikan kepentingannya dalam hal keberadaan krematorium di Kota Padang. Dari indikasi fenomena di atas peneliti berasumsi bahwa fenomena ini perlu diteliti dan dibuktikan dalam penelitian, dengan melihat Bagaimana Peran Aliansi Masyarakat Minang (FMM dan KPSI) dalam penolakan Krematorium HBT di Kota Padang ?



²³ Infonusantara.net, “Walikota padang mintak pihak HBT hentikan operasional”, dilihat: (<http://www.infonusantara.net/2017/03/walikota-padang-mintak-pihak-hbt>). diakses pada tanggal 11 April 2017 pukul 02:22 Wib.

²⁴ Kabarnagari.com, “Ini Hasil Mediasi HBT dan HTT dengan Walikota Padang”, dilihat (<http://www.kabarnagari.net/2017/03/ini-hasil-mediasi-hbt-dengan-walikota-padang>). Diakses pada tanggal 11 April 2017 pukul 03.40 Wib.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti susun, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Aliansi Masyarakat Minang (FMM dan KPSI) dalam penolakan Krematorium HBT (Himpunan Bersatu Teguh) di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Seiring dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan secara umum, khususnya dalam kajian politik Islam.

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan akan membuka cakrawala baru dalam ilmu politik, khususnya dalam memperkaya perbendaharaan pengetahuan terkait dengan *civil society* dalam hal ini kelompok kepentingan di tengah masyarakat.
2. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pandangan yang tetap objektif dalam menelaah permasalahan-permasalahan sosial dan politik, khususnya terkait dengan kelompok-kelompok kepentingan.

